



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONSEP Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Rumah Tangga Sakinah

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

RENO SETIAWAN RAMADHAN
NIM : 11721100544

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
 JURUSAN HUKUM KELUARGA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 2022 M/1443 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Konsep Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam : Telaah Kompilasi Hukum Islam Terhadap Rumah Tangga Sakinah**, yang ditulis oleh :

Nama : Reno Setiawan Ramadhan
NIM : 11721100544
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

Pembimbing Skripsi,



Dr. Arisman, M.Sy
NIK : 130112052

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Konsep Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah**”, yang ditulis oleh:

Nama : RENO SETIAWAN RAMADHAN
NIM : 11721100544
Program Studi : HUKUM KELUARGA (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua / Penguji 1
Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris/ Penguji 2
Drs. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji 3
Haswir, S.Ag, M.Ag

Penguji 4
Dr. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shari'ah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penulisan, penelitian, atau keperluan lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Reno Setiawan Ramadhani
 NIM : 11721100544
 Pgl. Lahir : Tanjung Pinang / 3 Januari 1999
 Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Konsep Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan
Argensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 July 2022
 Yang membuat pernyataan



[Handwritten Signature]

Reno Setiawan R
 NIM : 11721100544

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penugutan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penugutan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Nama : Reno Setiawan Ramadhani
 NIM : 11721100544
 Pgl. Lahir : Tanjung Pinang / 3 Januari 1999
 Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Konsep Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan
Argensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
 Pekanbaru, 28 July 2022
 Yang membuat pernyataan
[Handwritten Signature]
Reno Setiawan R
 NIM : 11721100544
 • pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Reno Setiawan Ramadhan, (2022) : Konsep Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah

Dalam rangka mewujudkan rumah tangga sakinah yang diidamkan setiap pasangan, Islam menetapkan *kafa'ah* dalam perkawinan. Bukan syarat ataupun rukun nikah, melainkan sebuah pilihan bagi kaum muda yang akan melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* dianjurkan ulama agar tidak terjadi keberatan dalam sebuah pernikahan antara kedua belah pihak. namun demikian, KHI sebagai pedoman dan acuan hukum Islam praktis di Indonesia tidak banyak membahas mengenai peran penting *kafa'ah* dalam memilih pasangan untuk menikah. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan semua kitab fiqh yang membahas dengan rinci *kafa'ah* sebagai bagian penting sebelum menikah.

Berangkat dari latar belakang yang ada penulis merumuskan dua masalah meliputi konsep *kafa'ah* dalam KHI dan urgensi *kafa'ah* dalam KHI dalam membangun rumah tangga sakinah. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian doktrinal (yuridis normatif) guna mengkaji dan menganalisis KHI. Sedangkan untuk sumber data primer diperoleh langsung dari KHI.

Dari hasil penelitian dan analisa yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, dalam KHI hanya terdapat satu Pasal yang dengan jelas menyinggung *kafa'ah*, sedangkan secara tersirat ada beberapa Pasal. Kemudian bagaimana sebenarnya urgensi *kafa'ah* terhadap rumah tangga pasangan muslim dan kiatnya agar menjadi rumah tangga sakinah. Telah jelas bahwa tujuan menikah secara umum adalah menenangkan jiwa, kebahagiaan dan kesejahteraan. Tujuan ini sama halnya dengan *kafa'ah* yang menginginkan hal serupa. Menikah itu menyatukan dua kepala yang berbeda isinya, dua orang yang tidak atau belum mengenal sebelumnya, menyatukan dua keluarga besar yang hubungan ini berlangsung untuk selamanya. *Kafa'ah* menjadi solusi yang dirumuskan ulama agar ketika menikah tidak ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga akibat tidak seimbangny pasangan suami isteri, tidak setara antara keduanya baik pendidikan maupun kualitas agama keduanya. Banyak pernikahan dan rumah tangga yang hancur karena tidak memperhatikan betapa urgennya peran *kafa'ah* untuk berumah tangga.

Kata kunci: pernikahan, *kafa'ah*, KHI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhana Wa Ta'ala* yang selalu memberi kelimpahan rahmat dan karunia-Nya. Tiada kata yang lebih baik dari syukur atas apapun ketetapan yang sudah Allah takdir disetiap langkah kita, tidak ada yang lebih indah dari pada mempercayakan semua garis kehidupan yang sedang kita jalani selain menggantungkan semuanya pada Rabb semesta alam. Alhamdulillah dengan penuh perjuangan dan air mata penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KONSEP KAFA’AH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN URGENSINYA TERHADAP RUMAH TANGGA SAKINAH”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beserta salam selalu terucap pada kekasih Allah, Muhammad *Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam*. Penutup kenabian, penerang dikegelapan masa, pemberi peringatan bagi orang musyrikin pembawa berita baik bagi kaum muslimin.

Dalam penulisan skripsi yang penuh air mata ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan moriil berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, dengan kerendahan hati teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Dasrul dan Ibunda Ira Wanti, terima kasih atas setiap doa yang kalian langitkan didalam sujud, derai air mata. serta keringat yang bercucuran demi sulung kalian ini. Ananda berharap, segala doa dan derai air mata itu diberi balasan surga oleh Allah *Subhana Wa Ta'ala*. Adik-adik ku, Ridho Kurniawan Saputra dan Kiki Yulia Putri juga Noona kami Lona Gustina Utami yang telah memberi motivasi dalam perjalanan yang tidak mudah ini. Kepada yang teristimewa untuk *grandma*, cucumu sudah menyelesaikan misi, tenanglah hendaknya engkau dialam sana, akan kudoakan selalu dari sini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A., selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberi masukan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Prof. Dr. Alaidin Koto, MA, selaku Panasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi serta kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis.
 6. Bapak Dr. Arisman, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan masukan agar tercapainya skripsi ini.
 7. Etika Sari, S.H dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017 atas kebersamaan selama 4 tahun dalam menggarap ilmu di kelas.
 8. Kepada sahabatku Zikril, Erianto dan Jimly yang selalu ada dan mendukungku selama perjalanan perkuliahan ini hingga skripsi ini selesai.
 9. Terima kasih kepada diri sendiri yang masih mampu berdiri hingga detik ini, dengan jutaan kubik air mata yang jatuh, cucuran peluh yang membasahi diri, keputusasaan yang berusaha menelan jiwa. Terima kasih untuk tidak menyerah dan kalah.
 10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan demi terselesaikannya skripsi ini.
- Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 28 Mei 2022
Penulis,

Reno Setiawan Ramadhan
NIM. 11721100544



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	
A. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam	14
B. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	29
C. Landasan, Tujuan, dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	39
D. Sistematika dan Isi Kompilasi Hukum Islam	42
BAB III KONSEP <i>Kafa'ah</i> DALAM FIKIH ISLAM	
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	44
B. <i>Kafa'ah</i> Dalam Pandangan Ulama Mazhab.....	46
C. Kriteria <i>Kafa'ah</i>	51
D. Dalil <i>Kafa'ah</i>	51
BAB IV URGENSI <i>Kafa'ah</i> TERHADAP RUMAH TANGGA SAKINAH	
A. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam.....	58
B. Urgensi <i>Kafa'ah</i> Dalam KHI Terhadap Rumah Tangga Sakinah	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77



DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS

© HAK Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah *Subhana Wa Ta'ala* yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.¹ Untuk melakukan hubungan biologisnya tersebut maka pernikahan adalah jalannya.

Pernikahan adalah terjemah dari kata *nakaha* dan *zawaja*, *az-zauj* merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *Az-zauj* artinya wanita pasangan laki-laki dan *az-zauj* adalah pasangan wanita atau biasa disebut dengan suami.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ M. Al-fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sumah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003), Cet. ke-1, hlm. 4.

² Mahmud Al-Sabagh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, (Bandung: Rosdakarya, 1993), Cet. ke-3, hlm. 1.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama fiqh, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.⁴

Pernikahan juga diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya untuk memelihara regenerasi manusia didunia dan masing-masing pasangan suami isteri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.⁵

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah *Subhana Wa Ta'ala* sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Pernikahan I, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (سكينة), cinta (مودة), dan kasih sayang (رحمة). Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu

⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Cet. ke-1, hlm. 116.

⁵ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri dan ibadah.⁶

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁷

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon isteri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.⁸

Jika dalam sebuah rumah tangga tidak ada rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri dan tidak mau berbagi baik suka maupun duka, maka tujuan rumah tangga untuk mencapai ketentraman dan ketenangan tidak akan terwujud. Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik agar kehidupan rumah tangga menjadi penuh dengan kasih

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia dan Tazzafa, 2013), hlm. 38.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), hlm, 405.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), Cet. Ke-3, hlm. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang mempunyai ketenangan dan adanya ketentraman adalah masalah *kafa'ah* atau biasa disebut *kufu'* diantara kedua mempelai.

Dalam istilah fikih, *kafa'ah* disebut dengan sejdoh artinya ialah sama, serupa, seimbang atau serasi.⁹ Menurut H. Abd Rahman Ghazali, *kafa'ah* atau *kufu'* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan ialah keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu, keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian.¹¹

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 69.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Cet. ke-3 hlm. 96.

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan, mengartikan *kafa'ah* sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan isteri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami isteri secara mantap dalam menghindari celaan didalam masalah-masalah tertentu.¹²

Kafa'ah kemudian dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami isteri. Banyak pasangan yang menikah kemudian mahligai rumah tangganya terjadi disharmonisasi disebabkan oleh perceraian, perseteruan, konflik rumah tangga yang berkepanjangan hingga perselingkuhan, salah satu faktornya adalah akibat dari ketidak-sepadanan atau ketidak-sekufuan antara pasangan suami isteri, walaupun masalah ini nampak sepele, namun hal kesepadanan antara kedua mempelai akan menjadi riskan terhadap kelangsungan rumah tangga kedepannya.

Mengetahui calon sangat penting dan bisa dijadikan pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon suami isteri bisa melihat apakah ada kesekufuan atau tidak diantara mereka, baik sekufu dari segi agama, akhlak, keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain.

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi Saw, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya

¹² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Perdana Media, 2003), hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* tersebut.¹³

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah bahwa Hanafi, Syafi'i dan Hanbali sepakat, *kafa'ah* (kesepadanan) itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hanbali menganggapnya sebagai syarat, tapi Syafi'i tidak. Sedangkan Imamiyah dan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama.¹⁴

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziry sebagai berikut: menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah nasab yaitu keturunan atau kebangsaan, Islam yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam, *hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan, kemerdekaan dirinya, tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam dan kekayaan. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah kebangsaan atau nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan diri dan usaha atau profesi.¹⁵

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 140.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqh Lima Mazhab*", (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 349.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fkir, 1972), Jus IV, hlm. 44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kafa'ah yang menjadi perbincangan hampir disemua kitab fiqh, sama sekali tidak disinggung oleh Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang merupakan salah satu negara pemeluk agama Islam terbesar didunia. Masalah *kafa'ah* hanya disinggung sekilas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada Pasal 61¹⁶ dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu hanya kualitas keberagamaan.

Mengandalkan 'cinta' dalam memilih pasangan tidaklah cukup, ketika posisi suami dengan isteri tidak setara, baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, kultur, ras/suku, keturunan, maupun tingkat keberagamaan ataupun sebaliknya seringkali memicu perselisihan diantara keduanya. Perselisiah yang terus-menerus, kemudian diiringi dengan kata-kata menyakitkan, tindak penganiayaan fisik, perlaku tidak bertanggungjawab, tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, kawin lagi, bahkan dapat menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa seseorang.¹⁷

Tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri memberikan gambaran bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu spot penting yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Data perceraian yang didapat

¹⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Disalin dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. Dalam Bab X, Pencegahan Perkawinan, Pasal 61 dinyatakan; "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *iktılaafu al dien*".

¹⁷ Siti Jahroh, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Pola Relasi Suami Isteri*, *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol.5, No.2, 2012 M/1434 H, hlm. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Johar Arifin dari bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, cerai gugat yang diajukan isteri kepada suami meningkat drastis selama 2013. Dari 1.426 kasus perceraian, sebanyak 1.016 diantaranya diajukan kaum isteri (cerai gugat). Sisanya 410 kasus, diajukan oleh suami (cerai talak). Jika dikalkulasikan, cerai gugat mencapai angka 70 persen dibanding cerai talak. Penyebab perceraian yang diputuskan oleh PA Pekanbaru diantaranya: 1) Moral (poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu), 2) Meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggungjawab), 3) cacat biologis, 4) Terus menerus berselisih (politik, tidak harmonis, gangguan pihak ketiga).¹⁸

Data terbaru yang diperoleh oleh tabloid The Baim Post melalui wawancara khusus antara wartawati dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Drs. Asfawi, M.H sekaligus Humas di Pengadilan Agama pada jum'at 7 Februari 2020, data kasus perceraian pada tahun 2019 yang dikabulkan oleh pengadilan sebanyak 1641 kasus dimana 1253 kasus adalah cerai gugat yang artinya diajukan oleh pihak isteri. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian juga dijabarkan diantaranya pasangan yang meninggalkan salah satu pihak, KDRT, poligami, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, ekonomi dan faktor pendidikan yang rendah juga mempengaruhi.¹⁹

¹⁸ Johar Arifin dan Ahmad Mas'ari, *Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No. 2, 2017, hlm. 142.

¹⁹ <http://baimgo.com/m/read-1219-2020-02-07-perkara-perceraian-di-kota-pekanbaru-menghasilkan-1641-janda-dan-duda.html#:~:text=PEKANBARU->



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Al-Muhammad Karim Kasim Riau

Problematika seperti diatas merupakan segelintir contoh yang terjadi dalam rumah tangga. Tidak dipungkiri bahwa manakala kedudukan laki-laki (yang akan menjadi suami) sepadan dengan kedudukan perempuan (yang akan menjadi isteri), maka keharmonisan dalam berumah tangga kemungkinan besar dapat tercapai dan menutup segala pintu yang dapat menghancurkan pernikahannya.²⁰

Berangkat dari latar belakang masalah yang ada, penulis merasa Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 61 KHI perlu diteliti secara historis yang melatarbelakangi dibentuknya karena Pasal tersebut memiliki perbedaan cukup signifikan dengan pendapat ulama yang menggunakan *kafa'ah* bukan hanya menyangkut agama saja, melainkan juga secara kekayaan (finansial), kemerdekaan, profesi/keahlian dan nasab, dan bagaimana urgensinya terhadap rumah tangga yang *sakinah*.

Untuk mengkaji lebih rinci, maka penulis mengangkat hal tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang diberi judul **“KONSEP KAFI'AH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN URGENSINYA TERHADAP RUMAH TANGGA SAKINAH”**.

B. Batasan Masalah

Dengan adanya batasan masalah dalam suatu penelitian membuat peneliti lebih terfokus pada substansi persoalan yang akan diteliti sehingga

[Tahun%202019%2C%20Pengadilan%20Agama.cerai%20gugat%20berjumlah%201253%20kasu](#)
s. Diakses pada 18 Desember 2020, Pukul 14.50 WIB.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 126.



penelitian menjadi terarah dan tidak melebar. Peneliti membatasi pembahasan ini pada ruang lingkup *kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan urgensinya terhadap rumah tangga yang *sakinah*.

C. Rumusan Masalah

Melihat uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana urgensi *kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap rumah tangga *sakinah*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Untuk mengetahui urgensi *kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap rumah tangga *sakinah*

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk dibangku perkuliahan.
- b. Secara akademik, diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan bagi peneliti, untuk dapat dikembangkan kedepannya. Serta dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan hukum keluarga, menjadi bahan kepada keseluruhan kalangan akademisi, baik mahasiswa maupun dosen.

- c. Secara praktis, memberikan dan menambah wawasan dibidang hukum Islam terkait konsep *kafa'ah* dan urgensinya terhadap rumah tangga sakinah.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²¹

Jadi metodologi ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.²² Penelitian ini juga menggunakan jenis

²¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 5.

²² Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra' Volume 08 No.1, Mei, 2014*, hlm. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian doktrinal (yuridis normatif)²³ karena mengkaji dan menganalisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 61.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diambil dari buku-buku, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan hal serupa.
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensklopedi, berita dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis. Dalam mengumpulkan data juga digunakan teknik dokumentasi atau studi dokumenter, yaitu dengan meneliti sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek kebaruan tahun terbitnya maupun kualitas penulisnya. Untuk itu

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 14. Lihat juga Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 130.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

digunakan data kepustakaan yang berhubungan dengan persoalan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *kafa'ah*.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan *content analysis*. Yaitu dengan mengambil isi dari data sumber primer, menganalisis buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk menguraikan masalah penelitian.²⁴ Maka selanjutnya diadakan analisis yang berpola pada metode induktif dan deduktif.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini penulis uraikan kedalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, sehingga menjadi satu kesatuan utuh yang menjadi saling terkait satu sama lain dan menjadikan penelitian ini menjadi terarah. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika

²⁴ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), Cet. ke-9, hlm. 167.

²⁵ Metode *induktif* adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki kesamaan kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis konsep *kafa'ah* dari Undang-Undang hukum keluarga Yordania sehingga nantinya bisa diketahui dasar ketetapan dari Undang-Undang tersebut. Sedangkan metode *deduktif* adalah penelitian yang berangkat dari pemikiran yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis *kafa'ah* secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 36 dan hlm. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan.

- BAB II : Tinjauan umum mengenai KHI, sejarah terbentuknya KHI, proses penyusunan KHI, kedudukan KHI, sistematika dan isi KHI.
- BAB III : Berisi tentang konsep teoritis mengenai *kafa'ah*, meliputi dari pengertian *kafa'ah*, pendapat para ulama tentang kedudukan *kafa'ah* dan kriteria *kafa'ah*, dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan *kafa'ah*, sejarah *kafa'ah* serta dampak *kafa'ah* terhadap perkawinan dan rumah tangga.
- BAB IV : Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang membahas bagaimana konsep *kafa'ah* yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana urgensi *kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap rumah tangga yang sakinah.
- BAB V : Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari pokok kajian dari penelitian, saran-saran dan penutup.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI merupakan *ekspektasi* tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat ini, khususnya di Indonesia. meski memberikan dampak positif baik dari segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI masih membawa polemik. Tidak hanya proses pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri dikalangan cendekiawan.

Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.²⁶

Kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* dan *compilatie* dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar dimana-mana.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-4 Edisi Pertama, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), hlm. 9.

²⁷ *Ibid*, hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi, karangan, dsb).²⁸ Sedangkan dalam Kamus Inggris-Indonesia – Indonesia-Inggris, karangan S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *compilation* diartikan sebagai karangan tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.²⁹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik itu informasi, karangan dan sebagainya dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*:

Kompilasi dari perspektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.³⁰

Dalam konteks hukum kita jarang mendengar istilah kompilasi, menurut istilah kompilasi relatif mudah untuk dicari dikamus, ensiklopedia atau buku terkait terminologi hukum. Namun tidak ada penjelasan yang spesifik terkait pengertian kompilasi. Ini disebabkan karena minimnya penggunaan istilah tersebut dalam penerapannya. Kita

²⁸ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584.

²⁹ S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982), hlm. 88.

³⁰ Abdurrahman, *Op.cit*, hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan lebih familiar dan lebih mengenal istilah kodifikasi dari pada kompilasi.

Dalam kajian hukum, kita hanya mengenal istilah ‘kodifikasi’ yang diartikan sebagai pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum.³¹ Dalam penerapannya kodifikasi diterjemahkan dengan istilah “Kitab Undang-Undang” (*Wetboek*) yang dibedakan dengan “Undang-Undang” (*Wet*).³²

Didalam terminologi Hukum Inggris-Indonesia karangan I.P.M. Ranuhandoki B.A. *compilation* adalah penyaringan dan dibukukannya Undang-undang menjadi suatu keutuhan.³³ Mengacu dari pengertian tersebut kompilasi jauh dari apa yang kita pahami sekarang. Selain akan menimbulkan kerancuan makna dengan kodifikasi, pengertian kompilasi tersebut juga tidak menggambarkan Kompilasi Hukum Islam yang sudah ada saat ini. Untuk membedakan kompilasi dengan kodifikasi, Abdurrahman mendefenisikan kompilasi sebagai berikut:

³¹ *Ibid*, hlm. 9.

³² Perbedaan antara kodifikasi/kitab undang-undang dan undang-undang terletak pada materinya. Kodifikasi memiliki materi yang luas tidak hanya satu sektor peraturan namun bisa mencakup seluruh bidang dalam satu frame semisal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt). Sedangkan undang-undang hanya mencakup salah satu sektor dari hukum semisal UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

³³ I.P.M. Ranuhandoko B.A., *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.³⁴

Pengertian yang diberikan Abdurrahman mengenai kompilasi tentu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kodifikasi. Kalau kita cermati perbedaan tersebut terletak pada materi yang dihimpun. Kompilasi tidak harus berupa produk hukum atau undang-undang yakni bisa berupa bahan, aturan, atau bahkan sebuah pendapat hukum. Sedangkan kodifikasi lebih ke produk hukum yang sudah berbentuk undang-undang.

Lebih jauh lagi Abdurrahman menjelaskan, dalam konteks KHI kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil para hakim dilingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.³⁵

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (*fiqh*) yang *mu'tabar* yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris dan wakaf.

³⁴ Abdurrahman, *Op.cit*, hl. 12.

³⁵ *Ibid*, hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidak tegasan penggunaan istilah ini memang seharusnya tidak boleh terjadi. Hal ini dikarenakan mulai dari perumusan hingga ditetapkannya pada tahun 1991 tidak secara tegas bagaimana pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, para penyusun kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut.

Sebagai sebuah revolusioner dalam hukum Islam di Indonesia seharusnya ada penjelasan khusus penggunaan istilah kompilasi dalam KHI. Sehingga kedepannya akan memberikan pemahaman yang tegas apa dan kenapa menggunakan istilah tersebut layaknya ketegasan dari sifat hukum itu sendiri.

Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa, tidak adanya penegasan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum Islam karena pada waktu proses penyusunan tidak nampak pemikiran yang kontroversial dan tidak mengundang reaksi dari pihak manapun mengenai apa yang dimaksud dengan kompilasi itu.³⁶

2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Menurut H. Muhammad Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. sedangkan menurut Ichtianto, hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk

³⁶ *Ibid*, hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum Nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Sehingga bilamana kita harus berbicara tentang situasi hukum Islam di Indonesia masa kini sebagai latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam dua hal tersebut tidak mungkin diabaikan.³⁷

Dalam memperjelas bagaimana latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, penulis akan menguraikan beberapa keterangan yang diberikan secara umum maupun dibuat sengaja oleh para penulis hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Secara umum menurut H. Satria Effendi M. Zein mengemukakan tentang hal ini bahwa menurut beliau suatu hal yang tidak dapat dibantah bahwa hukum Islam sampai hari ini adalah hukum fiqh hasil penafsiran pada abad kedua dan beberapa abad berikutnya. Kitab-kitab klasik dibidang fiqh masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum, baik disekolah-sekolah menengah agama, maupun perguruan tingginya. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadah dan *al-ahwal syaksiyyah*. Kajian tidak banyak diarahkan pada fiqh muamalah, umpamanya yang menyangkut perekonomian dalam Islam.

Selanjutnya dikemukakan, hal ini kelihatannya membuat hukum Islam begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah ke-sekarangan, yang amat banyak melibatkan masalah-masalah perekonomian. Materi-

³⁷ *Ibid*, hlm. 16.



materi yang termaktub didalam buku-buku fiqh tidak atau belum disistematisasikan sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang. Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perubahan struktur sosial, tetapi perubahan kebutuhan yang belum ada padanannya pada masa Rasulullah *Salallahu 'Alaihi Wassallam*, dan pada masa mujtahid dimasa mazhab-mazhab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. satu pihak hendak berpegang pada tradisi dan penafsiran-penafsiran oleh ulama mujtahid dahulu, sedang pihak lain menawarkan bahwa berpegang erat pada penafsiran-penafsiran lama saja tidak cukup menghadapi perubahan sosial diabad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran hendaklah diperbaharui sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan kembali.³⁸

Secara umum mengenai 'penerapan', hukum Islam di Indonesia dikatakan oleh Rahmat Djatnika bahwa konsepsi hukum Islam dalam masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil Ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya terdapat jual beli, sewa menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama. Pada Pengadilan Agama diluar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan telah banyak hukum Islam yang menjadi hukum positif, yang menjadi kompetisi Pengadilan Agama.

³⁸ *Ibid*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan di Jawa dan Madura masih sebagian kecil yang menjadi hukum positif.

Rahmat Djartnika juga mengemukakan bahwa penerapan hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia walaupun masih kecil, telah berkembang dengan penerapannya yang menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat untuk menuju tujuan hukum Islam seperti monogami, masalah umur boleh kawin, masalah jatuhnya talak dihadapan sidang Pengadilan, masalah harta bersama, masalah nadzir dan saksi pada perwakilan tanah milik bersama, masalah ikrar perwakafan harus tertulis.³⁹

Sedangkan Muchtar Zarkasy menggambarkan tentang hukum Islam di Pengadilan Agama yang menerapkan hukum Islam baik dalam pengertian hukum *Syara'* yang siap pakai dan tetap, maupun dengan jalan menggali hukum yang belum jelas ditetapkan oleh *Syara'*. Hal itu tampak berkembang lebih pesat setelah diperluasnya referensi untuk Pengadilan Agama. Dibidang hukum mawaris umpamanya, melalui fatwa salah satu Pengadilan Agama di Jawa Tengah telah terungkap cepatnya perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Agama untuk mengatasi permasalahan yang hadapi sesuai dengan ketentuan sekarang ini.⁴⁰

Bagian lain mengungkapkan, bahwa pada umumnya dasar yang dipergunakan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan hukum adalah hukum Islam ala mazhab Syafi'iyah, walaupun tidak selalu demikian. Dalam praktik Pengadilan, baik sebelum 1976 maupun sesudahnya hakim

³⁹ *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengadilan Agama dalam menetapkan apa hukum sesuatu tidak selalu berpegang pada referensi aliran Syafi'iyah seperti dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama (gono-gini) atau harta syarikat, hal yang tidak dikenal dalam referensi syafi'iyah ini, Pengadilan Agama mengutip langsung kepada hukum yang ada dalam Al-Qur'an atau Pengadilan Agama menggunakan kebiasaan yang berlaku setempat.

Secara umum, hal-hal diatas adalah bagaimana kondisi hukum Islam sebelum terbitnya Kompilasi Hukum Islam.

Melihat ketimpangan itu maka dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957. Dalam huruf (B) Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah agar mempergunakan kitab-kitab *fiqh mu'tabarah* sebagai berikut:

- a. *Al-Bajuri.*
- b. *Fath al-Mu'in dan Syarah.*
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir.*
- d. *Qalyubi/Al-Mahalli.*
- e. *Tuhfah.*
- f. *Taqrib al-Musytaq.*
- g. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li 'Usman ibn Yahya).*
- h. *Fath al-Wahab dan Syarahnya.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li Sadaqah Dahlan).*
- j. *Syamsuri li al-Faraid.*
- k. *Bughyah al-Mustarsyidin.*
- l. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhabil al-Arba'ah.*
- m. *Mugni al-Muhtaj.*⁴¹

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah benang kusut dalam hukum Peradilan Agama.

Menurut Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab *fiqh*. Hal ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah berperkara mempertanyakan pamakaian kitab atau pendapat yang tidak menguntungkan mereka itu, seraya menunjuk kitab atau pendapat yang menawarkan penyelesaian berbeda. Bahkan diantara 13 kitab rujukan itu jarang digunakan sebagai rujukan dan sering pula terjadi perselisihan diantara hakim perihal kitab mana yang akan menjadi rujukan. Peluang demikian itu tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun hakim tidak menutup kemungkinan setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang mempengaruhi putusannya.⁴²

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), hlm. 85-86.

⁴² Aburrahman, *Op.cit*, hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping masih adanya tarik ulur dalam memahami kitab fiqh.⁴³ Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang disarankan, kesemuanya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Kecuali kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab komparatif, begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab nomor 8 yang ditulis dengan Melayu Arab.⁴⁴

Situasi hukum Islam yang digambarkan diatas inilah menurut Busthanul Arifin yang mendorong Mahkamah Agung untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa aspek dan pendapat yang dikemukakan diatas diperjelas dalam tulisan Masrani Basran dan Yahya Harahap yang juga merupakan Hakim Agung yang banyak terlibat dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam disamping Busthanul Arifinn.

Dalam ceramahnya pada Muktamar Muhammadiyah di Solo tanggal 9 Desember 1985 yang kemudian dipublikasi dalam Mass Masrani Basran mengemukakan beberapa hal yang melatarbelakangi diadakannya Kompilasi Hukum Islam ini. Dikemukakan beliau tentang adanya ketidakjelasan persepsi syariah dan fiqh. Dijelaskan beliau bahwa sejak ratusan tahun dikalangan umat Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia, terjadi ketidakjelasan atau dapat dikatakan "kekacauan persepsi" tentang arti dan ruang lingkup pengertian syariah Islam. Kadang disamakan

⁴³ Fiqh hanya dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (fatwa). Superman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 144-145.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan fiqh, adakalanya dalam penetapan dan persepsi dianggap sama pula dengan al-Din. Maka terjadilah kekacuan pengertian dikalangan umat Islam dan kekacauan pengertian ini berkembang pula dipihak-pihak orang-orang diluar Islam.⁴⁵

Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selain itu pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan.

Penyusunan ini juga didasari dan diperkuat oleh UUD No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.”

Pada Pasal 10 Undang-Undang tersebut juga disebutkan ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan

⁴⁵ Keadaan diatas yaitu ketidakseragaman persepsi tentang syariah akan menyebabkan 1) ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam itu; 2) ketidakjelasan bagaimana melaksanakan hukum Islam itu; 3) akibat lebih jauh adalah kita tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. Kemudian lagi Masrani menjelaskan situasi hukum Islam di Indonesia yang tidak berbeda dengan negara Islam lainnya yang tetap tinggal dalam ‘kitab-kitab kuning’, yang merupakan kitab karangan dan hasil ijthad sarjana-sarjana hukum Islam, yang mana setiap kitab diwarnai dengan pendapat dan pendirian masing-masing pengarangnya. Untuk dasar pemberian fatwa-fatwa tergantung pada kemauan dan kehendak orang-orang yang meminta fatwa tersebut. Lain halnya dengan para hakim yang harus menentukan hukum dalam suatu perkara/sengketa yang harus mampu mengatasinya, mencarikan pemecahannya dan bila ia tidak mampu berbuat demikian, akan dapat merusak rasa keadilan dari pihak-pihak yang meminta penyelesaian. Dalam Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-4, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2010), hlm. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Klausula pada Undang-Undang tersebut secara tegas memosisikan Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan Peradilan Agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada diwilayah yurisdiksi Indonesia.⁴⁶

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁴⁷ Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.

Didalam Konsideran Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 1985 di Yogyakarta⁴⁸ tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurispudensi atau lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disema lingkungan Peradilan

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-4, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 11.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 12.

⁴⁸ Amin Husein Nasution, hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;

- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.⁴⁹

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya KHI, yakni:

- a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

⁴⁹ Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 7/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi.



- c. Hukum materiil yang selama ini berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang tersebut diatas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
- d. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan didalamnya membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
- e. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam dokumen yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim dilingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan SKB No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985, maka mulailah pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melalui *yurisprudensi* yang dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam dimulai yang berlangsung selama 2 tahun yang dipimpin oleh Bustanul Arifin dengan anggota tim meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama⁵⁰. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 per tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp. 230.000.000,00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.⁵¹

B. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Setelah mendapat restu penuh dari Presiden Soeharto. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, dibuatlah tim kerja untuk memudahkan kinerja dari Proyek Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan susunan sebagai berikut⁵²:

1. Pemimpin Umum

Prof. H. Busthanul Arifin, S.H.

(Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agung)

2. Wakil I Pimpinan Umum

H.R. Djoko Soeginto, S.H.

⁵⁰ A. Gani Abdullah, Pemasarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Mimbar Hukum* No. 5 tahun III, 1992, hlm. 1-2.

⁵¹ Abdurrahman, *Op.cit*, hlm. 34.

⁵² Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung)

3. Wakil II Pimpinan Umum

G. Zaini Dahlan, M.A.

(Direktur Jenderal Pembinaan, Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI)

4. Pimpinan Pelaksana Proyek

Masrani Basran, S.H.

(Hakim Agung Mahkamah Agung RI)

5. Wakil Pimpinan Pelaksana Proyek

H. Muchtar Zarkasih, S.H.

(Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI)

6. Sekretaris Proyek

Ny. Lies Sugondo, S.H.

(Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)

7. Wakil Sekretaris

Drs. Mafrudin Kosasih, S.H.

(Pejabat Departemen Agama RI)

8. Bendahara Proyek

A) Alex Marbun

(Pejabat Mahkamah Agung RI)

B) Drs. Kadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pejabat Departemen Agama RI)

Disamping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

1. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi
 - a) Prof. H. Ibrahim Husein LML
(dari Majelis Ulama)
 - b) Prof. H. MD. Kholid, S.H.
(Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - c) Wasit Aulawi MA
(Pejabat Departemen Agama)
2. Pelaksana Bidang Wawancara
 - a) M. Yahya Harahap, S.H.
(Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b) Abdul Gani Abdullah, S.H.
(Pejabat Departemen Agama)
3. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - a) H. Amiroeddin Noer, S.H.
(Hakim Agung Mahkamah Agung)
 - b) Drs. Muhaimin Nur, S.H.
(Pejabat Departemen Agama)

Secara teoritis KHI disusun dengan dua metode, yaitu metode penelitian bahan baku dan metode perumusan hasil penelitian.⁵³ Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama dua tahun dihitung sejak

⁵³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkannya SKB dimulai pada tanggal 25 Maret 1985, kemudian tugas pokok yang dilaksanakan proyek ini adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam melalui beberapa cara, yaitu:

1. Jalur Pengumpulan Data

Dilakukan dengan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab fiqh yang dikumpulkan sebanyak 38 buah kitab yang diminta kepada tujuh (7) IAIN untuk mengkaji dan meminta pendapatnya disertai argumentasi dan dalil-dalil hukumnya, hukum materiil yang diteliti sebanyak 160 masalah dan diolah lebih lanjut oleh tim bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi. IAIN yang ditunjuk antara lain:

- a. IAIN Arraniri Banda Aceh mengkaji kitab: *Al Bajuri, Fath al-Mu'in, Syarqai Ala at-Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, Al-Syarqawi.*
- b. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab: *I'anna At-Talibin, Tuhfah, Targhib Al-Mustaq, Bulghah Al-Salik, Syamsuru Fi al-Faraid, Al-Mudawwanah.*
- c. IAIN Antasari Banjarmasin: *Qulyubi/Mahalli, Fath al-Wahab dan Syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, Al-Um, Bugyah al-Murtasyidin, al Aqidah Wa Al-Syariah.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji kitab: *al-Muhalla, Al-Wajis, Fath Al-Qadir, Kitab al Fiqh Ala Mazahib Al-Arba 'ah, Fiqh Sunnah.*
- e. IAIN Sunan Ampel Surabaya mengkaji kitab: *Kasyf Al-Gina, Majmu' Fatawa al-Kubra Li Ibn Taymiyah, Qawanin Al-Syariah Li al-Sayyid Usman Ibn Yahya, Al-Mghni, Al-Hidayah Syarh Bidayah.*
- f. IAIN Alauddin Ujung Pandang mengkaji kitab: *Qawanin al-Syariah Li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawwab al-Jalil, Syarh Ibn Abidin, Al-Muwattha', Hasiyah al-Dasuqi.*
- g. IAIN Imam Bonjol Padang mengkaji kitab: *Badai' al-Sanai', Tabyin al-Haqaiq, Al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan Nihayah.*⁵⁴

Selain dari kitab-kitab yang ditugaskan pada IAIN dalam pengumpulan data melalui jalur kitab-kitab, tim proyek penyusun Kompilasi Hukum Islam juga mengambil dari hasil fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bathsul Masa'il Nahdhatul Ulama (NU) dan sebagainya.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 89.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam*, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), hlm. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau kita cermati, kitab-kitab *mu'tabar* yang menjadi rujukan Kompilasi Hukum Islam ini lebih bersifat *inklusif* dan *komparatif* dibandingkan dengan kitab-kitab yang disarankan pemerintah sebelumnya, tentu hal ini membawa progres bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. meskipun demikian, keterlibatan pemerintah tetap saja dominan dilihat dari 16 personel tim pelaksana proyek tersebut hanya satu personel yang tidak berasal dari kalangan pusaran pemerintah, yakni wakil dari MUI yaitu K.H. Ibrahim Hussein, LML. Selebihnya berasal dari Kementerian Agama dan Departemen Agama. Ini semakin memperkuat dalam proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam ini lebih mendekati klasifikasi hukum yang bersifat *konservatif/ortodoks/elitis*.⁵⁶

Selain menggunakan kitab-kitab fiqh yang *mu'tabar*, tim penyusun proyek Kompilasi Hukum Islam juga menggunakan yurisprudensi yang penelitian yurisprudensinya dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku⁵⁷, yaitu:

- a. Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- b. Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1987/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 94.

⁵⁷ Abdurrahman, *Loc.cit*, hlm. 43-44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
- d. Law Report 4 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dikhususkan kepada para ulama yang tersebar diseluruh Indonesia. lebih jauh lagi dalam lampiran SKB menjelaskan bahwa ulama yang diwawancarai memang benar-benar tokoh ulama yang secara selektif sudah dipilih dan ditentukan. Ulama-ulama yang dipilih adalah benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya.

Wawancara dilaksanakan pada sepuluh kota yang telah ditetapkan dengan 166 orang responden dari kalangan ulama. M. Yahya Harahap menggambarkan operasional pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara sebagai berikut:⁵⁸

- a) Persiapan pertanyaan yang disusun secara sistematis. Pertanyaan disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik tanpa melupakan gejala perkembangan dan perubahan nilai yang sedang tumbuh dalam kesadaran kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang disusun sengaja dibuat agak bersifat “indeksial”, karena dari semula sudah ditetapkan

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 92-93.



bahwa pewawancara cukup aktif berpartisipasi dalam forum wawancara secara langsung sehingga pelaksanaan wawancara diharapkan dapat memberi penjelasan seperlunya akan maksud setiap pertanyaan.

b) Yang melakukan penyeleksian tokoh ulama setempat adalah panitia pusat bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat, berdasarkan inventarisasi tokoh ulama yang ada di daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan dengan acuan:

- 1) Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen.
- 2) Juga diikutsertakan tokoh ulama yang berpengaruh diluar unsur organisasi yang ada dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga pesantren.

c. Para ulama diwawancarai pada suatu tempat dalam waktu yang sama. Mereka diberi kesempatan secara bebas dan terbuka mengutarakan pendapat dan dalil yang mereka anggap *mukhtamad* dan *sharih*. Cara yang demikian sengaja diterapkan karena sekaligus diperkirakan mengandung misi:

- 1) *Taqrib bainal ulama atau bainal ummah maupun taqrib bainal madzhab.*
- 2) Mendorong terbinanya saling menghargai pendapat yang saling berbeda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Perbandingan

Untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum, yakni dengan jalan membandingkan dari negara-negara Islam lainnya seperti Maroko, Turki dan Mesir. Studi perbandingan ini dilaksanakan oleh H. Masrani Basran, S. H. dan H. Muchtar Zarkasy, S. H. Meliputi:

- a. Sistem peradila
- b. Masuknya syariah law dan dalam arus Tata Hukum Nasional
- c. Sumber-sumber hukum materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum dibidang ahwalussyakhsyah yang menyangkut kepentingan muslim.⁵⁹

4. Seminar dan Lokakarya

Setelah pengumpulan data yang diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyusunan draft Kompilasi Hukum Islam oleh tim yang telah ditentukan dan draft inilah yang kemudian diajukan dalam satu lokakarya Nasional yang diadakan khusus untuk penyempurnaannya. Lokakarya berlangsung lima hari yaitu tanggal 2-6 Februari 1988 di hotel Kartika Candra Jakarta⁶⁰ dan diikuti oleh 124 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syariah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, sejumlah ulama dan sejumlah Cendikiawan Muslim

⁵⁹ Ahmad rofiq, *Op.cit*, hlm. 93.

⁶⁰ Abdurrahman, *Op.cit*, hlm. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik didaerah maupun dipusat dan tidak ketinggalan pula wakil organisasi wanita.

Dalam lokakarya ditunjuk tiga komisi. Komisi I membidangi Hukum Perkawinan yang diketuai M. Yahya Harahap dengan sekretaris Mafruddin Kosasih. Komisi II membidangi Hukum Warisan dengan ketua H.A. Wasit Aulawi, M. A. Terakhir komisi III membidangi Hukum Perwakafan dengan ketua H. Masrani Basran. Selain komisi-komisi tersebut, dibentuk juga tim perumus setiap bidang.⁶¹

Melalui proses yang memakan waktu kurang lebih dua tahun, proyek pembangunan hukum Islam rampung melalui yurisprudensi. Namun perbedaan pendapat muncul mengenai instrumen apa yang digunakan untuk melegalkan kompilasi sebagai hukum nasional. Sebagian peserta lokakarya menghendaki agar kompilasi tersebut disahkan melalui undang-undang, namun ada kekhawatiran apabila kompilasi dilegitimasi melalui undang-undang akan memakan waktu yang lama karena harus melalui DPR dalam hal pengesahannya. Sebagian yang lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.⁶²

Melalui perdebatan yang panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan dan Ketua

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 93-94.

⁶² Ahmad Rofiq, *Ibid*, hlm. 94.



Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah secara formal dan *de jure* Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia.⁶³

Isi pokok Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, *pertama* menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, c) Buku III tentang Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2-6 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. *Kedua*, melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, Instruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hlm. 95-96.

⁶⁴ *Ibid*, hlm, 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Landasan, Tujuan, dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

1. Landasan perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:
 - a) Landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia. di dalam sejarah Islam pernah dua kali ditiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: 1) di India masa raja Aung Rang Zeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa *a lamfiri*, 2) kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*, 3) hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.⁶⁵
 - b) Landasan yuridis: landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14 tahun 1970 Pasal 20 ayat 1⁶⁶. Kemudian juga terkait dengan tuntutan normatif, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi

⁶⁵ Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-3 (Jakarta: 2003), hlm. 133.

⁶⁶ Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Pasal 20 ayat 1 berbunyi: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang Islam⁶⁷, dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya⁶⁸. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Untuk mencapai kepastian hukum itu maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawaban yang tepat.

- c) Landasan fungsional: KHI disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan dalam sistem hukum Indonesia KHI merupakan pembukuan hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.

2. Tujuan Kompilasi Hukum Islam

- a) Melengkapi pilar Peradilan Agama⁶⁹
- b) Menyamakan persepsi penerapan hukum⁷⁰
- c) Mempercepat proses *Taqribi Baina Ummah*⁷¹

⁶⁷ Undang-Undang Peradilan Agama, hlm. 60.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 2 ayat 1.

⁶⁹ Adapun pilar-pilar yang dimaksud adalah: a) adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang, b) adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan, c) adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Cet. 1. (Jakarta: CV. Logis Wacana Ilmu, 1999), hlm. 28-29.

⁷⁰ Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variable. Asal tetap proposional secara kasuistik, *Ibid*, hlm. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Arif Kasim Riau

- d) Menyingkirkan paham *Private Affairs*⁷²
3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi umat Islam telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka KHI itu memuat hukum materilnya yang kemudian ditetapkan dengan Instruksi Presiden atau Keputusan Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkan pada disertasi A. Hamid S. Attamimi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Oleh karena itu pembicaraan mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden dimaksud.⁷³

D. Sistematika dan Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I: Tentang Perkawinan, Buku II: Tentang Kewarisan dan Buku III: Tentang

⁷¹ Dengan adanya KHI diharapkan dapat menjadi penyeberangan kearah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah, *Ibid*, hlm. 32.

⁷² Maksudnya adalah menghilangkan pemikiran bahwa persoalan tersebut adalah persoalan hukum dan tidak harus diselesaikan secara pribadi karena itu adalah persoalan negara yang merupakan tanggung jawab aparatur negara.

⁷³ Abdurrahman, *Op.cit*, hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini dikelompokan menurut bidang hukum yang dibahas, yakni bidang perkawinan (munakahat), bidang hukum kewarisan (*fara'id*) dan bidang hukum perwakafan. Dalam sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Kompilasi Hukum Islam memiliki 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan⁷⁴, yakni mulai Pasal 1 sampai Pasal 170. Kemudian hukum kewarisan yang dimulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193, sedangkan wasiat dimulai dimulali dari Pasal 194 sampai Pasal 209 dan hibah dari Pasal 210 sampai 214. Kemudian yang paling sedikit hukum perwakafan yang dimulai dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 227. Ditambah pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup masing-masing satu pasal. Perbedaan porsi ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, akan tetapi karena intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya. Dalam hal ini hukum perkawinan karena sudah digarap hingga hal-hal yang detail atau mencontoh pada pengaturan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan.

⁷⁴ Hukum perkawinan karena sudah digarap sampai pada hal-hal detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan mencontoh pengaturan yang ada dalam perundang-undangan dalam perkawinan. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. ke-5*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 63.

Sebaliknya karena hukum kewarisan tidak pernah digarap demikian, maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas.⁷⁵

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷⁵ Abdurrahman, *Op.cit*, hlm. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP *Kafa'ah* DALAM FIKIH ISLAMA. Pengertian *Kafa'ah*

Secara etimologi (bahasa) *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab yaitu (الْكُفُو - وَالْكَفَى) atau (كَفَى كِفَايَةً) yang berarti sama atau setara. Jadi *kafa'ah* atau sekufu artinya sepadan, sebanding, seimbang dan sederajat.⁷⁶

Sedangkan kata *kufu'* berarti sesuatu atau seorang yang setara atau sepadan dengan sesuatu atau seorang lainnya. Adapun yang dimaksud disini adalah sepadannya seorang suami dengan isterinya dalam kedudukan, pendidikan, kekayaan, status sosial dan sebagainya.⁷⁷

Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki, sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁷⁸

Muhammad Abu Zahrah mendefenisikan *kafa'ah* dengan keseimbangan antara calon suami dan calon isteri dengan 'keadaan tertentu', yang dengan keadaan tersebut keduanya akan bisa menghindari kesusahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁷⁹

⁷⁶ A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1121.

⁷⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm. 48.

⁷⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 140.

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhshiyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr wa al-'Arabi, 1950), hlm. 156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa pengertian *kafa'ah* ialah kesepadanan atau setingkat, yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami isteri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Keduanya beragama Islam
2. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
3. Keduanya dari keturunan yang baik
4. Keduanya orang kaya
5. Keduanya berpendidikan.⁸⁰

Sedangkan menurut M. Ali Hasan, *kafa'ah* adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan isteri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami isteri secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah-masalah tertentu.⁸¹

Menurut H.S.A Alhamdani *kafa'ah* adalah suami seimbang kedudukannya dengan isterinya dimasyarakat, sama baik akhlakunya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan.⁸²

Kemudian menurut fuqaha seperti Muhammad Abu Zahrah beliau mengatakan :

“dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan isteri dalam beberapa unsur tertentu yang dapat

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 200.

⁸¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Cet. ke-4, (Jakarta: Predana Media Group, 2003), hlm. 33.

⁸² H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga”.⁸³

Ibnu Manzur mendefinisikan kafa’ah sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan kafa’ah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan isteri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya⁸⁴

Hasan Ayyub memberikan defenisi kafa’ah yaitu laki-laki setara dengan perempuan, yang mana perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang membuat keluarganya mendapat ‘aib atau kekurangan menurut tradisi masyarakat dan kebiasaannya yang berlaku secara syara’.⁸⁵

Dari beberapa defenisi diatas dapat penulis rangkum bahwa, *kafa’ah* adalah kesepadanan yang perlu ada dan dimiliki oleh calon suami dan calon isteri ketika hendak menikah agar dihasilkan hubungan yang serasi dalam rangka menghindari ketidakharmonisan dalam berumah tangga yang nantinya akan membentuk keluarga yang Sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Itulah sebabnya dalam kitab *Fath al-Mu’in* ditegaskan :

الكفاءة هي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لانها حق

للرأة والولى فلهما اسقاطها

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az Zawaj Wa Asurah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al Arabi, 1957), hlm. 185.

⁸⁴ Jamal Ad-Din Muhammad Ibn Muharor Al-Ansori Al-Mansur, *Lisan Al-Arab*, (Mesir: Dar Al-Misriyah, Tt.h), hlm. 134.

⁸⁵ Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Ed. Indonesia, *Panduan Keluarga Muslim*, Terj. Misbah, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hlm. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : “Kafa’ah atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap mu’tabarah (penting) didalam pernikahan, bukan dalam sahnya aqad nikah, bahkan karena hal itu hak calon isteri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya”.⁸⁶

B. *Kafa’ah* Dalam Pandangan Ulama Mazhab

Di dalam istilah *fuqaha’*, *kafa’ah* didefinisikan sebagai ‘kesamaan’ didalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan didalam kehidupan keluarga dan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun, dari sekian kualifikasi *kafa’ah* yang ditawarkan untuk tujuan tersebut, hanya satu kualifikasi *kafa’ah* yang disepakati oleh *fuqaha’*, yaitu berupa kemantapan beragama dengan arti ketakwaan dan kebaikan (*at-takwa wa as-silah*). Adapun kualifikasi lain seperti unsur kemerdekaan, nasab, agama ayahnya, bersih dari penyakit, sehat akal dan lainnya terdapat perbedaan sikap dan pandangan dikalangan *fuqaha’*. Ada yang berpendapat dijadikan unsur *kafa’ah* dan ada yang tidak. berikut adalah uraian mengenai perbedaan *fuqaha’* dalam menentukan unsur-unsur *kafa’ah*.

1. Mazhab Hanafiyah

Berbanding terbalik dengan mazhab Malikiyah yang hanya mensyaratkan dua kualifikasi dalam *kafa’ah*, sementara ulama Hanafiyah menetapkan ada enam unsur yang meliputi keturunan (*nasab*), agama (*din*),

⁸⁶ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu’in*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980), hlm. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*al-mal*), kekuatan moral (*diyanah*) dan pekerjaan (*al-hirfah*).⁸⁷

Menurut ulama mazhab Hanafiyah, *kafa'ah* dipandang sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan akad perkawinan. Ketiadaan *kafa'ah* dapat mencegah sebuah perkawinan atau memungkinkan seorang wali untuk mem-*fasakh* (membatalkan) suatu perkawinan. Jika ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu tanpa izin dari walinya, wali tersebut berhak untuk membatalkan atau menolak akad perkawinan tersebut.⁸⁸

2. Mazhab Maliki

Mazhab Malikiyah hanya menentukan dua macam kualifikasi saja dalam *kafa'ah*, yaitu keagamaan dan kesehatan⁸⁹. Muhammad Abu Zahrah menulis, Imam Malik tidak menjadikan nasab, *sina'ah* dan harta kekayaan sebagai kualifikasi kesekufuan seseorang. Menurut ulama mazhab Malikiyah, unsur yang menjadikan ukuran kesekufuan hanyalah taqwa, kesalehan dan tidak mempunyai cacat (aib). Bahkan aib pun masih bisa ditoleransi dalam keadaan terpaksa. Dalam hubungannya dengan kemerdekaan, ada dua sumber yang paling bertentangan. Menurut satu

⁸⁷ Dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H, hlm. 67. Lihat lebih jauh dalam Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, hlm. 157-161. Lihat juga Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, hlm. 732.

⁸⁸ Abu Hasan Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Ja'far al-Quduri Khaif al-Baghdadi, *Mukhtasar al-Quduri Dalam Fiqh Hanafi*, (Beirut : Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1997), hlm. 146-147.

⁸⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al Madzahib Al Arba'ah*, Jilid IV, Cet-I, (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1990), hlm. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber, Imam Malik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain mengatakan tidak.

Maka dengan prinsip Islam yang berbunyi, “tidak ada kelebihan sedikitpun antara orang Arab atas orang ajam (non-Arab) kecuali dalam hal takwa”. Juga tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Sallam ketika beliau memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind dengan anak gadis mereka, padahal Abu Hind adalah seorang tukang bekam. Itu sebabnya, banyak kita lihat bahwa ulama tidak mensyaratkan kafa’ah dalam perkawinan, semisal Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri dan Al-Karkhi dari kalangan Hanafi dan Abu Bakar Al-Jashshash serta pengikutnya dari kalangan ulama Irak.⁹⁰

3. Mazhab Syafi’iyah

Kafa’ah menurut mazhab Imam Syafi’i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan kafa’ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafa’ah adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan isteri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.

Imam Syafi’i tentang kafa’ah dalam perkawinan memiliki dua dalil hukum, yakni dalil nash dan dalil ma’qul. Dalil nash didasarkan pada hadits riwayat Buraidah. Dimana Nabi SAW telah menyerahkan pilihan

⁹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2007), hlm. 351.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Barirah karena suaminya tidak setara dengannya setelah ia merdeka, sedang suaminya masih seorang budak. Dan hadits ini pula yang dijadikan dalil bahwa wanita dapat meminta pembatalan perkawinan jika suaminya tidak sekuat dengannya. Sedangkan dalil logika yang digunakan adalah suatu pernikahan yang memiliki kemungkinan untuk dibatalkan karena bersifat merugikan atau karena adanya cacat dalam pernikahan tersebut sama halnya dengan nikah mut'ah dan hal itu tidak dibolehkan.

Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak sekuat dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada laki-laki tersebut maka walinya tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia adalah seorang pemuda Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa. Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah".⁹¹

4. Mazhab Hanbali

Masih catatan dari Abu Zahrah, dari Hanbaliyah didapatkan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan, imam Ahmad mempunyai ide yang sama dengan imam Syafi'i, dengan catatan menurut

⁹¹ Imam Abi Ishaq Asy-Syairasi, *Al-Muhazzab*, (Semarang: Toha Putra, 2009), hlm. 38. Lihat lebih jauh An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* jilid 22, hlm. 295-298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam Ahmad tidak mempunyai cacat (*'aib*) bukan dalam arti jasmani. Sementara sumber kedua menyebut bahwa imam Ahmad hanya mencantumkan unsur takwa yang sama dengan imam Malik.

Adapun pihak yang harus memenuhi kriteria *kafa'ah* tersebut menurut kalangan Hanafiyah bisa ditinjau dari pihak isteri pada dua kasus. Pertama, kalau pernikahannya waktu kecil atau nikah dengan orang gila. Hal ini terjadi dengan alasan hanya isteri yang akan mampu menjalankan roda rumah tangga. Dengan demikian merupakan alasan maslahat. Kedua adalah pernikahan yang diwakilkan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa secara umum kualifikasi *kafa'ah* ditinjau dari sisi calon suami (laki-laki).

Sedangkan menurut Hanbaliyah, semua kualifikasi yang disebutkan diatas hanya dituntut dari pihak laki-laki, sebab dialah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Karena itu, kalau misalnya seorang wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari padanya tidak menjadi masalah.⁹²

C. Kriteria *Kafa'ah*

Merangkum uraian jumhur ulama diatas dapat ditarik beberapa

kriteria dalam *kafa'ah* yang wajib yakni sebagai berikut :

1. Agama
2. Kemerdekaan
3. Nasab

⁹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.cit*, hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pekerjaan
5. Dan kedekatan atau tidak senjang (oleh ulama malikiyah dan hanbaliyah)

D. Dalil Kafa'ah

Ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan dan menyiratkan sekufu atau *kafa'ah* sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

QS An-Nur ayat 26:⁹³

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.

QS An-Nur ayat 3:⁹⁴

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011), hlm. 352.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 350.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”

Dalam al-Qur’an surat Sajadah ayat ke-18, Allah *Subhana Wa Ta’ala* berfirman:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya : “Maka apakah sama orang yang beriman seperti orang yang fasik (*kafir*)? Mereka tidak sama.”⁹⁵

Sabda rasulullah shalallahu’alaihi wasallam:

الناس سواسية كأسنان المشط ، لافضل لعربي على عجمي ، انما الفضل للتقوى

Artinya: “Manusia itu (*semua*) sama, perumpamaannya adalah seperti halnya gigi-gigi. Tidak ada orang Arab lebih unggul dari orang Ajami. Keunggulan hanya karena ketakwaan.”⁹⁶

Dalam hadits Nabi yang lain tentang *kafa’ah* yaitu:

ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت والجنابة إذا حضرت والايام إذا وجدت كفوا

Artinya : “Dari Ali r.a, bahwasanya Nabi Salallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “wahai Ali, ada tiga perkara yang jangan kau tunda pelaksanaannya; shalat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah siap penguburannya dan wnaita apabila telah menemukan jodohnya yang sekufu/sepadan””. (HR. Tirmidzi dan Hasan)⁹⁷

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قل : يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكن حخاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 416

⁹⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram jilid 2*, Terj. oleh, Muhmmad Isnan dkk, (Jakarta : Darus Sunnah, 2007), hlm. 658.

⁹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 2003), hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Wahai Bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hind (dengan anak-anak perempuan kalian) dan nikahlah dengannya, dan dia adalah tukang bekam.”*” (HR. Abu Dawud dan al-Hakim dengan sanad yang jayyid)⁹⁸

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خیرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه من حدیث طویل. ولمسلم عنها أن زوجها کن عبدا، وفي رواية عنها : كان حرا. والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه کن عبدا

Artinya : “*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, “Barirah disuruh memilih antara melanjutkan hubungan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika ia merdeka.”* (Muttafaq Alaih dalam hadits yang panjang. Menurut riwayat Muslim tentang hadits Barirah, bahwa suaminya adalah seorang budak. Menurut riwayat lain: suaminya orang merdeka, namun yang pertama yang lebih kuat. Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu membenarkan riwayat Al-Bukhari bahwa ia adalah seorang budak).⁹⁹

وعن فطمة بنت قيس أن النبي صل الله عليه وسلم قل لها : انكحي أسامة. رواه مسلم.

Artinya : “*Dari Fathimah binti Qais Radhiyallahu Anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, “nikahilah Usamah”.* (HR. Muslim)¹⁰⁰

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah jilid 2*, (Beirut : Darul Fikri, 1983), hlm. 128.

⁹⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram jilid 2*, Terj. oleh, Muhmmad Isnan dkk, Op.cit. hlm. 661

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 660.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dampak *Kafa'ah* Terhadap Perkawinan dan Rumah Tangga

Pernikahan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi antara satu sama lain dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya setiap calon suami dan calon isteri yang akan menikah dan membentuk rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tenang dan sejahtera serta kekal selamanya.¹⁰¹ Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang sekufu, maka *in shaa* Allah ibadah yang dijalankan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah.

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon pasangan suami isteri tidak memperhatikan prinsip kesetaraan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologi keduanya akan terganggu. Misalnya, suaminya anak konglomerat sedangkan isterinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak isteri yang miskin akan mudah dihinakan oleh pihak suaminya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga.¹⁰²

Tujuan disyari'atkannya *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang

¹⁰¹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), hlm. 10.

¹⁰² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 200



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelai yang tidak sekefu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan pasangan suami isteri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga.¹⁰³

Tujuan lain *kafa'ah* adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga yang didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dianugerahi rahmat Allah *Subhana Wa Ta'ala*. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.¹⁰⁴

Secara rasional, kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kafa'ah* diantara keduanya. *Kafa'ah* diukur dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila ia menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah darinya.¹⁰⁵

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi ataupun berpendidikan tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan

¹⁰³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang:UIN Maliki Press, 2013), hlm. 77.

¹⁰⁴ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No. 2, September 2017, hlm. 179.

¹⁰⁵ Wahbah AL-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 231.



hina dan sisuami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan isteri dan pada akhirnya keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.¹⁰⁶

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal lainnya.¹⁰⁷

Selain itu, secara psikologis seorang yang mendapat pasangan sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan, walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm, 233.

¹⁰⁷ *Ibid*, 179.

¹⁰⁸ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkannya hasil dari penelitian dan telaah pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal-Pasal yang memuat *kafa'ah* dan bagaimana kemudian dampak *kafa'ah* itu kepada keberlangsungan pernikahan juga rumah tangga nantinya, dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* yang termuat didalam KHI dari 170 total Pasal yang ada, hanya pada Pasal 61 yang dengan jelas membahas tentang bagaimana peran *kafa'ah* dalam perkawinan masyarakat muslim Indonesia. pasal ini memaknai bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tidak ada halangan kecuali perbedaan agama. Padahal melihat kondisi masyarakat zaman yang penuh perkembangan dan kemajuan ini, banyak kemajemukan dimasyarakat, budaya yang bercampur baur dan tolak ukur kehidupan yang jauh berbeda dengan ketika KHI dirumuskan. Sehingga terciptanya kelumit dalam memilih bibit, bebet, dan bobot seperti yang Rasulullah bicarakan dalam hadits juga termuat dalam kitab-kitab fiqh klasik yang dirumuskan para ulama mazhab.
2. Kemudian bagaimana sebenarnya urgensi *kafa'ah* terhadap rumah tangga pasangan muslim dan kiatnya agar menjadi rumah tangga sakinah. Telah jelas bahwa tujuan menikah secara umum adalah menenangkan jiwa, kebahagiaan dan kesejahteraan. Tujuan ini sama halnya dengan *kafa'ah* yang menginginkan hal serupa. Menikah itu menyatukan dua kepala yang



berbeda isinya, dua orang yang tidak atau belum mengenal sebelumnya, menyatukan dua keluarga besar yang hubungan ini berlangsung untuk selamanya. *Kafa'ah* menjadi solusi yang dirumuskan ulama agar ketika menikah tidak ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga akibat tidak seimbangnya pasangan suami isteri, tidak setara antara keduanya baik pendidikan maupun kualitas agama keduanya. Banyak pernikahan dan rumah tangga yang hancur karena tidak memperhatikan betapa urgennya peran *kafa'ah* dalam rumah tangga.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaat kepada semua pihak adalah:

1. Kepada pemerintah, KHI merupakan pencapaian terbesar yang diraih umat Islam. Kerja sama pemerintah dengan semua pihak diperlukan agar hukum Islam yang sudah diusahakan dengan jerih payah ulama ini tidak hanya menjadi pajangan semata. Jika bisa KHI diberikan tempat istimewa dan kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang.
2. Civitas akademika, ulama dan kritisi perundang-undangan Islam yang berada dipenjuru negeri, mari buka mata dan lihat dengan seksama bagaimana dunia ini terus berkembang pesat dari hari kehari yang mengakibatkan hukum suatu hal juga bergerak agar bisa tepat dalam mengontrol perilaku dan sikap manusia, hukum dan aturan tidak bisa kita lepaskan agar hidup tetap berada dalam jalur yang lurus dan benar, tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya aturan secara universal dan nasional yang perlu diperbaharui sesuai dengan zaman dan keadaan, tapi juga aturan Islam praktis bagi umat Islam mayoritas dinegeri ini hendaknya mengalami hal serupa agar hukum Islam mendapat pembaharuan dan tidak *stuck* atau diam ditempat.

3. Kepada peneliti selanjutnya, karya ilmiah ini membahas seputar pentingnya peran *kafa'ah* yang ada di KHI terhadap pernikahan di Indonesia. KHI merupakan hukum Islam praktis yang masih perlu dikaji dan cermati lebih jauh. Terkhusus dibidang *kafa'ah* yang perannya cukup penting dalam membangun rumah tangga. Masih banyak yang bisa kita kaji didalam KHI maupun tentang *kafa'ah* sendiri, baik secara literatur buku dan kitab fiqh klasik maupun fenomena yang terjadi dimasyarakat kita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, A. Gani. 1992. Pemyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Hukum No. 5 tahun III
- Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-4 Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo)
- Abu Zahrah, Muhammad. 1950. *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr wa al-‘Arabi)
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah. 1422 H. *Shahih al-Bukhari*, Juz 7, (Daar ThauqanNajah: Mauqi’ullIslami)
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis*, (Bandung: Penerbit Mizan)
- Alhamdani, H.S.A. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani)
- al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut)
- al-Jaziry, Abdurrahman. 1972. *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fkir)
- Al-Sabagh, Mahmud. 1993. *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, (Bandung: Rosdakarya)
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, (Jakarta: Gema Insani)
- Andri, Yanti, 2019. “Urgensi Nilai Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat 1”, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No.1
- Arifin, Johar. & Mas’ari, Ahmad. 2017. *Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No. 2
- Assegaf, M. Hasyim. 2002. *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafa’ah Syarifah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. ke-4, (Jakarta: Raja Grapindo Persada)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema)
- Direktorat Pembina Peradilan Agama, 2003. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-3 (Jakarta)
- Fatihah, Siti. 2014. "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)", *As-Salam* Vol. VI, No. 2
- Ghazali, Abdul Rahman 2003. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Pustaka Kencana)
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Hadi, Sutrisno. 1982. *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Harahap, M. Yahya. 1988. *Tujuan Kompilasi Hukum Islam*, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah)
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra' Volume 08 No.1, Mei, 2014.*
- Hartono, Sunaryati. 2012. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni)
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Perdana Media)
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Cet. ke-4, (Jakarta: Perdana Media Group)
- Hosen, Ibrahim. 2003. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Husni Taufik, Otong. 2017. "Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No. 2
- Jahroh, Siti. 2012 M/1434 H. *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Pola Relasi Suami Isteri*, *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol.5, No.2.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mufidah, 2013. *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang:UIN Maliki Press)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera)
- Muhaimin As'ad, Abdul. 1993. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99)
- Muhammad Ali, Maulana. 1977. *Islamologi (Dien al-Islam)*, terj. R. Kaelan dan Bachrun, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Ho eve)
- Mujib, Abdul. 1995. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif)
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa)
- Nasution, Khoiruddin. 2013 *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa)
- Nur, Iffatin. 2012. *dalam Jurnal Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) Dalam Al-Quran dan Hadis*, (STAIN Tulung Agung), Vol 6, No 2
- Perkara Perceraian di Kota Pekanbaru Menghasilkan 1641 Janda dan Duda. *Baimgo.com*. 7 Februari 2020. 18 Desember 2020. <http://baimgo.com/m/read-1219-2020-02-07-perkara-perceraian-di-kota-pekanbaru-menghasilkan-1641-janda-dan-duda.html#:~:text=PEKANBARU-Tahun%202019%2C%20Pengadilan%20Agama,cerai%20gugat%20berjumlah%201253%20kasus>.
- Prasetyo, Bambang 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Ranuhandoko B.A., I.P.M. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 7/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurispudensi
- Suryadilaga, M. Al-fatih. 2003. *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f)
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Tihami, dan Sohari Sahrani. 2008. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Serang: Raja Grafindo Persada)
- Tim Penyusun Kamus, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Wojowasito, S. dan WJS. Poerwadaminta, 1982. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Hasta)
- Zulaikha, Siti. 2015. *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta)



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Konsep Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah”**, yang ditulis oleh:

Nama : RENO SETIAWAN RAMADHAN
 NIM : 11721100544
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (*AHWAL SYAKHSIYAH*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua / Penguji 1
Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris/ Penguji 2
Drs. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji 3
Haswir, S.Ag, M.Ag

Penguji 4
Dr. ZulIkromi, Lc, M.Sy

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Julinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RENO SETIAWAN RAMADHAN
NIM : 11721100544
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : KONSEP *KAFI'AH* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN URGENSINYA TERHADAP RUMAH TANGGA SAKINAH
Pembimbing I : Dr. Arisman, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP: 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

RENO SETIAWAN RAMADHAN, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 3 Januari 1999. Anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Dasrul dan Ira Wanti. Penulis memulai pendidikan di SDN 03 Tanjung Haro, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan lulus pada tahun 2014 di MTs Syekh Ibrahim Harun Payakumbuh. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Kota Payakumbuh Pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan program Sarjana (S1), di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebagai Mahasiswa pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan Penelitian yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah”. Penulis dapat menyelesaikan studi selama 5 tahun dan dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 15 DzulHijjah tahun 1443H/ 14 Juli 2022 M dengan IPK 3,51 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).